

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1788 K/33/MEM/2007

## **TENTANG**

PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH TELAGA NGEBEL, KABUPATEN PONOROGO DAN KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR

## MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca

: Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 746/30/DJB/2007 tanggal 12 April 2007 2007 perihal Usulan Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

## Menimbang

- : a. bahwa di daerah Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur telah dilakukan survei pendahuluan serta eksplorasi awal oleh Pertamina (Persero);
  - b. bahwa sesuai hasil analisis geologi, geokimia, geofisika dan analisis pengeboran landaian suhu serta hasil perhitungan estimasi potensi panas bumi pada wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, layak untuk ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dengan suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
  - Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
  - 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 667 K/ 11/MEM/2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Penugasan Kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik;

#### **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH TELAGA NGEBEL, KABUPATEN PONOROGO DAN

KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR.

**KESATU** 

: Daerah Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur seluas 31.880 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan

Menteri ini.

KEDUA

Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2007

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

YUSGIANTORO

## Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Menteri Keuangan
- 4. Menteri Kehutanan
- 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
- 6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- 7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Dava Mineral
- 8. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- 9. Kepala Badan Geologi
- 10. Gubernur Jawa Timur
- 11. Bupati Ponorogo
- 12. Bupati Madiun

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1788 K/33/MEM/2007

TANGGAL: 23 Mei 2007

## KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH TELAGA NGEBEL

## LOKASI

- PROVINSI

: JAWA TIMUR

KABUPATEN

: PONOROGO DAN MADIÚN

- POTENSI ENERGI

: PANAS BUMI

KODE WILAYAH

: 07JANPBM3502 - 19

- LUAS WILAYAH

: 31.880 HEKTAR

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			
	0	,	23	0	,	n	LU/LS
1	111	33	41.14	7	44	04.16	LS
2	111	43	29.17	7	44	04.16	LS
3	111	43	29.17	7	53	37.67	LS
4	111	33	41.14	7	53	37.67	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

: 1788 K/33/MEM/2007

TANGGAL : 23 Mei 2007

## PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH TELAGA NGEBEL



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO